



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 107 / Pdt.P / 2013 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas Perkara permohonan :-----

I KADEK BUDIAWAN, SE Umur 30 tahun, Tempat Lahir Br. Panti, tanggal 27 September 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br. Panti, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----

NI KADEK NADIASIH, Umur 28 tahun, Tempat Lahir Bantang, tanggal 01 Juni 1984, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br. Panti, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;-----

Telah membaca dan memperhatikan Surat permohonan Para pemohon;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para pemohon di persidangan ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan Tanggapan Para pemohon atas bukti- bukti dan saksi-saksi tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa surat permohonan tertanggal 1 Pebruari 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 04 Pebruari 2013 dibawah register Nomor : 107 /Pdt.P/2013/PN.Bli yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 September 2009 bertempat di Br. Panti ;-----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1(satu) orang anak namun terhadap kelahiran :-----
 1. Anak ke-1 (satu) bernama NI PUTU NADINE ANANDITHA PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Oktober 2010 ;-----
belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan /didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta untuk memperoleh Akta Kelahiran maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli /Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :-----

1. Anak ke-1 (satu) bernama NI PUTU NADINE ANANDITHA PUTRI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2010 , adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KADEK BUDIAWAN,SE dengan NI KADEK NADIASIH ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta kelahiran ;-----

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2013 para pemohon datang menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan telah mengerti serta tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Poto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 100 / KINTAMANI / 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 April 2010 diberi tanda P-1 ;-----
2. Poto Copy Surat Keterangan lahir Nomor :CM : 02.27.96 yang dikeluarkan oleh Dokter Penolong Kelahiran Dr. I PT GEDE WARDHIANA,Sp.OG (K) diberi tanda P-2 ;-----
3. Poto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KADEK NADIASIH Nomor : 5106044106840005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 01 Pebruari 2013 diberi tanda P-3 ;-----
4. Poto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KADEK BUDIAWAN,SE Nomor : 5106042709820003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Februari 2013 diberi tanda P-4 ;-----

5. Foto Copy Kartu Keluarga Atas nama I KADEK BUDIAWAN,SE Nomor : 5106042711100008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 01 Februari 2013 diberi tanda P-5 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1. sampai dengan P-5. telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi I : I KOMANG SUBAWA ARTA ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon karena saksi Adik Kandung dari Para Pemohon ;-----
- Bahwa Para Pemohon sudah bersuami istri ;-----
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan dengan tata cara Adat dan Agama Hindu ;-----
- Bahwa saat perkawinan Para Pemohon dipuput oleh Jro Mangku Gerinda ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 21 September 2009 ;-----
- Bahwa perkawinan para pemohon sudah punya akta perkawinan ;-----
- Bahwa Para pemohon mempunyai anak 1 (satu) orang ;-----
- Bahwa anak ke-I (satu) bernama NI PUTU NADINE ANANDITHA PUTRI ;---
- Bahwa anak ke-I (satu) lahir di Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2010 ;-
- Bahwa anak ke-I (satu) sudah berumur 2 1/2 (dua setengah) tahun ;-----
- Bahwa kelahiran anak para pemohon belum punya akta kelahiran ;-----
- Bahwa tujuan para pemohon mencari Akta kelahiran adalah untuk melengkapi administrasi kependudukan dan mencari sekolah ;-----
- Bahwa karena sibuk belum mencarikan akta kelahiran anaknya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Saksi II : I PUTU KERTAYASA ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon karena saksi Adik Sepupu dari Para Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah bersuami istri ;-----
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan dengan tata cara Adat dan Agama Hindu ;-----
- Bahwa saat perkawinan Para Pemohon dipuput oleh Jro Mangku Gerinda ;-
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 21 September 2009 ;-----
- Bahwa perkawinan para pemohon sudah punya akta perkawinan ;-----
- Bahwa Para pemohon mempunyai anak 1 (satu) orang ;-----
- Bahwa anak ke-I (satu) bernama NI PUTU NADINE ANANDITHA PUTRI ;---
- Bahwa anak ke-I (satu) lahir di Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2010 ;-
- Bahwa anak ke-I (satu) sudah berumur 2 1/2 (dua setengah) tahun ;-----
- Bahwa kelahiran anak para pemohon belum punya akta kelahiran ;-----
- Bahwa tujuan para pemohon mencari Akta kelahiran adalah untuk melengkapi administrasi kependudukan dan mencari sekolah ;-----
- Bahwa karena sibuk belum mencarikan akta kelahiran anaknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak Para Pemohon dinyatakan anak kandung yang sah dari pasangan suami istri I KADEK BUDIAWAN,SE dengan NI KADEK NADIASIH dapat dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;-----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Anak ke-I (satu) Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri I KADEK BUDIAWAN,SE dengan NI KADEK NADIASIH ;-----
- Bahwa Pemohon semenjak lahir sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran ;-----
- Bahwa Anak ke-I (satu) Para Pemohon sekarang sudah berumur 3 (tiga) tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari orang tua Para Pemohon yang tidak segera membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran Pemohon sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa karena Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan :-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Anak ke-I (satu) bernama NI PUTU NADINE ANANDITHA PUTRI, Jenis kelamin Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2010 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KADEK BUDI AWAN, SE dengan NI KADEK NADIASIH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2013, oleh KETUT DATENG, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I DEWA GEDE PUTRA JAYA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Pemohon.;-----

Panitera Pengganti

H a k i m,

ttd.

ttd.

I DEWA GEDE PUTRA JAYA

KETUT DATENG. SH.

Perincian Biaya :

| | | |
|------------------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses perkara..... | Rp. | 39.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp | 105.000,- |
| 4. Biaya Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai.....</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp | 185.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)